



PUTUSAN

Nomor 205/Pid.Sus/2021/PN Gsk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gresik yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : **Hendriko Sutrisno Bin Satuki**;
2. Tempat Lahir : Lumajang;
3. Umur/Tanggal Lahir : 18 Tahun/ 28 Oktober 2002;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Dusun Glendang Petung Desa Gondoruso
Kecamatan Pasirian Kabupaten Lumajang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Maret 2021 sampai dengan tanggal 15 April 2021;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 April 2021 sampai dengan tanggal 25 Mei 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Mei 2021 sampai dengan tanggal 24 Juni 2021;
4. Penuntut sejak tanggal 24 Juni 2021 sampai dengan tanggal 13 Juli 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Juli 2021 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2021;

Terdakwa di Persidangan didampingi oleh Penasihat Hukumnya yaitu Faridatul Bahiyah, S.H., M.H., Luqmanul Hakim, Drs, S.H., M.H., Aris Arianto, S.H., Adhimas Wahyu Sadhewo, S.H., M.H., dan Arif Hidayat, S.H., Para

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 205/Pid.Sus/2021/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Advokat & Penasihat Hukum pada Biro Bantuan Hukum JURIS LAW FIRM di Grand Bunder 2 Kav. 42 Kembangan Kebomas Gresik berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Juli 2021, namun pada persidangan tanggal 19 Juli 2021 Terdakwa mencabut Surat Kuasa Khusus tersebut dan menghadapi sendiri perkaranya dipersidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gresik, tanggal 6 Juli 2021, Nomor 205/Pid.Sus/2021/PN Gsk, tentang Penunjukan Majelis Hakim;
2. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gresik, tanggal 6 Juli 2021, Nomor 205/Pid.Sus/2021/PN Gsk, tentang Penetapan Hari Sidang;
3. Berkas Perkara Terdakwa beserta seluruh lampirannya;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dipersidangan;

Setelah memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana (requisitoir) Penuntut Umum No. Reg. Perk.: PDM-114/BA/07/2021, tanggal 26 Juli 2021 yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa HENDRIKO SUTRISNO BIN SATUKI secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yaitu berupa 1 (satu) plastik klip yang berisi kristal-kristal putih yang mengandung Metamfetamina Narkotika Jenis sabu dengan berat Netto keseluruhan 0,038 Gram" sebagaimana dalam dakwaan Kedua.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa HENDRIKO SUTRISNO BIN SATUKI dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun 8 (delapan) bulan dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan penjara;
3. Menyatakan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dengan ketentuan agar Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 205/Pid.Sus/2021/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,038 gram (sisa barang bukti habis untuk pemeriksaan laboratorium).
- 1 (satu) unit HP OPPO A5s warna biru dengan no sim card : 085784300041.

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hijau dengan Nopol AG-4327-GJ.

DIKEMBALIKAN KEPADA YANG BERHAK MELALUI TERDAKWA

5. Menyatakan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan/permohonan Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa, yang pada pokoknya agar Terdakwa diberikan hukuman yang ringan-ringannya, dikarenakan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan Terdakwa sangat menyesal atas perbuatan Terdakwa;

Setelah mendengar Jawaban/Replik Penuntut Umum yang menyatakan tetap pada tuntutan dan atas jawaban/Replik Penuntut Umum tersebut Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaan/permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke depan persidangan Pengadilan Negeri Gresik oleh Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan No. Reg. Perk: PDM-114/BA/07/2021 tertanggal 1 Juli 2021, yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

DAKWAAN

KESATU

Bahwa ia Terdakwa HENDRIKO SUTRISNO BIN SATUKI pada hari Jumat tanggal 26 Maret 2021 sekira pukul 14.20 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2021, bertempat di Jalan KIG Raya Barat depan ATM Desa Randuagung Kecamatan Kebomas Kabupaten Gresik atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Gresik yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual,

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 205/Pid.Sus/2021/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I yaitu berupa 1 (satu) kantong plastik yang didalamnya berisi kristal warna putih Narkotika jenis Shabu dengan berat Netto 0,038 Gram. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada hari Jumat tanggal 26 Maret 2021 sekira pukul 13.30 WIB pada saat Terdakwa HENDRIKO SUTRISNO BIN SATUKI sedang bekerja dan berada di garasi Truck dan sedang antri muatan Terdakwa mendapatkan telepon dari Sdr. SARI (masih dalam pencarian) yang menanyakan dan memesan Narkotika jenis shabu dan berkata 'ono ta mas' (dlm Bhs. Indonesia : ada tam as) dijawab Terdakwa 'ono opoe mbak' (dlm Bhs. Indonesia : ada apanya mbak) Sdr. SARI (masih dalam pencarian) " ikulo mas shabue' (dlm Bhs. Indonesia : itu mas shabunya) dijawab Terdakwa ' iyoo sek mbak, tak takokno koncoku' (dlm Bhs. Indonesia : ya sebentar mbak, saya tanyakan pada temanku), setelah itu sekira pukul 14.01 Wib Terdakwa menelephone Saksi IRWANSYAH als IWAN dan berkata 'bang ada ta; (dlm Bhs. Indonesia : bang ada kah) Saksi IRWANSYAH als IWAN menjawab 'ada ko mau pesen berapa' Terdakwa balas "ya udah aku kesitu', selanjutnya Terdakwa kembali menelphone Sdr. SARI (masih dalam pencarian) dan berkata 'ono sar, pesen piro' (dlm Bhs. Indonesia : ada sar, pesan berapa) Sdr. SARI (masih dalam pencarian) balas "200 ae' Terdakwa balas " ya wes', kemudian Terdakwa menuju tempat kost Saksi IRWANSYAH als IWAN yang berada di Jl. Harun thohir Kel. Bedilan Kec. Gresik Kabupaten dan langsung bertemu dengan Saksi IRWANSYAH als IWAN lalu Terdakwa langsung memesan paket shabu seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan menyerahkan uang sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) pada Saksi IRWANSYAH als IWAN lalu Saksi IRWANSYAH als IWAN membuka dompet warna coklat dan mengambil 1(satu) plastic klip yang berisi Kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu dengan berat timbang $\pm 0,18$ (nol koma delapan belas) Gram berikut bungkusnya lalu diserahkan kepada terdakwa, kemudian 1 (satu) plastic klip shabu tersebut Terdakwa bungkus dengan kertas struk dan diletakkan didalam dashboard depan sepeda motor Honda Beat Nopol : AG-4327-GJ setelah itu Terdakwa langsung pergi;
- Bahwa kemudian setelah itu Terdakwa langsung pergi menemui Sdr. SARI (masih dalam pencarian) untuk menyerahkan 1 (satu) plastic klip yang didalamnya berisi Kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu seharga

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 205/Pid.Sus/2021/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) pesanan Sdr. SARI (masih dalam pencarian), dan sesampai di Jl. KIG Raya barat depan ATM Ds. Randuagung Kec. Kebomas – Gresik saat Terdakwa sedang menunggu Sdr. SARI (masih dalam pencarian), beberapa saat kemudian Terdakwa didatangi oleh Anggota Kepolisian Resor Gresik dan saat Terdakwa dilakukan penggeledahan Anggota Kepolisian Resor Gresik tersebut berhasil menemukan 1 (satu) plastic klip yang didalamnya berisi Kristal warna putih diduga narkoba jenis shabu dengan berat timbang $\pm 0,18$ (nol koma delapan belas) Gram berikut bungkusnya yang terbungkus kertas struk didalam dashboard depan sepeda motor yang Terdakwa pakai. Maka atas kejadian tersebut Terdakwa HENDRIKO SUTRISNO BIN SATUKI langsung di bawa dan diamankan ke Polres Gresik untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Jawa Timur Nomor Lab : 02987/NNF/2021 tanggal 9 April 2021 yang diperiksa dan ditandatangani oleh IMAM MUKTI, S.Si., Apt, M.Si dan TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt. serta BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si yang diketahui dan ditandatangani oleh Kabid Laboratorium Forensik Polda Jatim Ir. SAPTO SRI SUHARTOMO dengan hasil kesimpulan : Bahwa barang bukti berupa 1 kantong plastik berisikan kristal warnal putih dengan berat Netto 0,038 Gram (barang bukti habis untuk pemeriksaan) pada tabel pemeriksaan Positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (Satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Perubahan Penggolongan Narkoba didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;
- Bahwa Terdakwa HENDRIKO SUTRISNO BIN SATUKI yang secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I yaitu berupa 1 kantong plastik berisikan kristal warnal putih dengan berat Netto 0,038 Gram (barang bukti habis untuk pemeriksaan) bukan digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan terdakwa tidak ada izin dari Menteri Kesehatan RI atau Pejabat yang berwenang untuk itu;

Bahwa perbuatan Terdakwa HENDRIKO SUTRISNO BIN SATUKI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 205/Pid.Sus/2021/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa HENDRIKO SUTRISNO BIN SATUKI pada hari Jumat tanggal 26 Maret 2021 sekira pukul 14.20 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2021, bertempat di Jalan KIG Raya Barat depan ATM Desa Randuagung Kecamatan Kebomas Kabupaten Gresik atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Gresik yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yaitu berupa 1 (satu) kantong plastik yang didalamnya berisi kristal warna putih Narkotika jenis Shabu dengan berat Netto 0,038 Gram. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas Saksi ANDIK PURWO W beserta Saksi LATIF FAJARIYANTO mendapatkan informasi dari masyarakat Desa Randuagung bahwa ada seorang laki-laki yang biasa beraktifitas di wilayah KIG (Kawasan Industri Gresik) pelaku penyalahguna Narkotika, maka menindaklanjuti informasi dari masyarakat tersebut Saksi ANDIK PURWO W beserta Saksi LATIF FAJARIYANTO melakukan penyelidikan dan pada hari Jumat tanggal 26 Maret 2021 sekira pukul 14.20 WIB Saksi ANDIK PURWO W beserta Saksi LATIF FAJARIYANTO yang kesemuanya adalah Para Anggota Kepolisian Resor Gresik langsung menuju ke di Jalan KIG Raya Barat depan ATM Desa Randuagung Kecamatan Kebomas Kabupaten Gresik dan berhasil mengamankan Terdakwa HENDRIKO SUTRISNO BIN SATUKI dan sewaktu dilakukan penggeledahan Saksi ANDIK PURWO W beserta Saksi LATIF FAJARIYANTO mendapatkan barang bukti berupa 1(satu) plastik klip yang didalamnya berisi Kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu dengan berat timbang $\pm 0,18$ (nol koma delapan belas) Gram berikut bungkusnya yang terbungkus kertas struk didalam dashboard depan sepeda motor yang dipakai oleh Terdakwa HENDRIKO SUTRISNO BIN SATUKI, dan berdasarkan pengakuannya bahwa atas shabu tersebut didapat membeli dari Sdr. IRWANSYAH als IWAN di JL. Harun thohir Kel. Bedilan Kec. Gresik – Gresik selanjutnya Saksi ANDIK PURWO W beserta Saksi LATIF FAJARIYANTO langsung mengajak Terdakwa HENDRIKO SUTRISNO BIN SATUKI untuk menunjukkan keberadaan dari Saksi IRWANSYAH als IWAN dan sesampai di alamat yang dimaksud akhirnya saya berhasil mengamankan

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 205/Pid.Sus/2021/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pula Sdr. IRWANSYAH als IWAN berikut sejumlah barang bukti narkoba jenis shabu yang disimpan didalam kamar Sdr. IRWANSYAH als IWAN, selanjutnya Saksi ANDIK PURWO W beserta Saksi LATIF FAJARIYANTO membawa Terdakwa HENDRIKO SUTRISNO dan Saksi IRWANSYAH als IWAN ke Polres Gresik untuk dilakukan proses hukum lebih lanjut;

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Jawa Timur Nomor Lab : 0298 7/NNF/2021 tanggal 9 April 2021 yang diperiksa dan ditandatangani oleh IMAM MUKTI, S.Si., Apt, M.Si dan TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt. serta BERNADE TA PUTRI IRMA DALIA, S.Si yang diketahui dan ditandatangani oleh Kabid Laboratorium Forensik Polda Jatim Ir. SAPTO SRI SUHARTOMO dengan hasil kesimpulan : Bahwa barang bukti berupa 1 kantong plastik berisikan kristal warnal putih dengan berat Netto 0,038 Gram (barang bukti habis untuk pemeriksaan) pada tabel pemeriksaan Positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (Satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa HENDRIKO SUTRISNO BIN SATUKI yang secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yaitu berupa 1 kantong plastik berisikan kristal warnal putih dengan berat Netto 0,038 Gram (barang bukti habis untuk pemeriksaan) bukan digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan terdakwa tidak ada izin dari Menteri Kesehatan RI atau Pejabat yang berwenang untuk itu;

Bahwa perbuatan Terdakwa HENDRIKO SUTRISNO BIN SATUKI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan apakah Terdakwa dapat dipersalahkan melanggar pasal yang didakwakan, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Latif Fajariyanto**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 205/Pid.Sus/2021/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa berawal dari info masyarakat karena ada seseorang akan melakukan transaksi narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat, tanggal 26 Maret 2021 sekira pukul 14.20 WIB, di Jalan KIG Raya Barat depan ATM Desa Randuagung, Kecamatan Kebomas, Kabupaten Gresik;
- Bahwa saat Terdakwa ditangkap sedang duduk-duduk diatas sepeda motor Honda Beat warna hijau menunggu seseorang;
- Bahwa dari penangkapan Terdakwa ditemukan 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisi kristal warna putih narkoba jenis sabu dengan berat timbang $\pm 0,18$ (nol koma delapan belas) gram berikut bungkusnya yang terbungkus kertas struk yang disimpan di daskbox sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa bukan target operasi, namun ditangkap berdasarkan info dari masyarakat;
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu tersebut dengan cara membeli dari saudara Irwansyah als Iwan di Desa Bedilan, Kecamatan Gresik, Kabupaten Gresik sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis sabu pada hari itu juga, kemudian rencananya akan diserahkan kepada temannya seorang perempuan yang bernama Sari, menurut Terdakwa itu titipan dari sdr. Sari;
- Bahwa cara Terdakwa komunikasi dengan sdr. Irwansyah als Iwan melalui handphone, kemudian Terdakwa mendatangi sdr. Irwansyah als Iwan di rumah kostnya;
- Bahwa Terdakwa sudah membayar narkoba jenis sabu tersebut Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan kemudian diserahkan 1 (satu) klip narkoba jenis sabu oleh sdr. Irwansyah als Iwan;
- Bahwa uang yang digunakan membayar adalah uang milik Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar;

2. Saksi **Irawnsyah als Iwan**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 205/Pid.Sus/2021/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekitar 2 (dua) tahun yang lalu karena sama-sama bekerja sebagai kernet truck trailer;
- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis sabu dari Saksi pada hari Jumat, tanggal 26 Maret 2021 sekira pukul 14.00 WIB, awalnya telepon dulu, kemudian datang ke tempat kos yang terletak di Jalan Harun Thohir, Kelurahan Bedilan, Kecamatan Gresik, Kabupaten Gresik dan ngomong, apa ada sabu, kemudian Saksi jawab ada, kemudian Terdakwa membeli 1 (satu) paket sabu dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), setelah dibayar lalu Saksi serahkan 1 (satu) klip sabu sekitar 0,18 gram kemudian Terdakwa pergi;
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali membeli narkoba jenis sabu ke Saksi;
- Bahwa Saksi tidak tahu tujuan Terdakwa membeli narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa beli narkoba jenis sabu ke Saksi sekitar 6 (enam) bulan yang lalu;
- Bahwa selain Terdakwa ada orang lain juga yang beli narkoba jenis sabu kepada Saksi;
- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis sabu ke Saksi karena Saksi pernah menawarkan narkoba jenis sabu kepada Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan bukti surat berupa: Hasil Pemeriksaan dari Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Surabaya Nomor LAB: 02987/NNF/2021 tanggal 9 April 2021 dengan kesimpulan: Bahwa barang bukti berupa 1 kantong plastik berisikan kristal warn al putih dengan berat Netto 0,038 Gram (barang bukti habis untuk pemeriksaan) pada tabel pemeriksaan Positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (Satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Perubahan Penggolongan Narkoba didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa Terdakwa **Hendriko Sutrisno Bin Satuki** memberikan keterangan di persidangan, pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 205/Pid.Sus/2021/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat, tanggal 26 Maret 2021 sekira pukul 14.20 WIB di Jalan KIG Raya Barat depan ATM Desa Randuagung, Kecamatan Kebomas, Kabupaten Gresik;
- Bahwa saat ditangkap Terdakwa sedang duduk-duduk diatas sepeda motor Honda Beat warna hijau sementara menunggu seseorang;
- Bahwa setelah digeledah ditemukan pada diri Terdakwa banrang bukti berupa: 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisi kristal warna putih narkotika jenis sabu dengan berat timbang $\pm 0,18$ (nol koma delapan belas) gram berikut bungkusnya yang terbungkus kertas struk yang disimpan di daskbox sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu tersebut dengan cara membeli dari Sdr. Irwansyah als Iwan di Desa Bedilan, Kecamatan Gresik, Kabupaten Gresik sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa membeli narkotika jenis sabu tersebut sesaat sebelum ditangkap dan rencananya narkotika jenis sabu tersebut akan Terdakwa serahkan kepada teman Terdakwa seorang perempuan yang bernama Sdri. Sari untuk digunakan bersama-sama;
- Bahwa Terdakwa berkomunikasi dengan Sdr. Irwansyah als Iwan melalui handphone, kemudian Terdakwa mendatangi Sdr. Irwansyah als Iwan di rumah kostnya;
- Bahwa Terdakwa sudah membayar narkotika jenis sabu tersebut Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiuh) dan kemudian diserahkan 1 (satu) klip narkotika jenis sabu oleh Sdr. Irwansyah als Iwan;
- Bahwa uang yang digunakan Terdakwa untuk membayar narkotika jenis sabu tersebut adalah uang milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membeli narkotika jenis sabu dari sdr. Irwansyah als Iwan lebih dari 1 (satu) kali;
- Bahwa terhadap Sdr. Irwansyah als Iwan juga dilakukan penangkapan dan ditemukan beberapa paket narkotika jenis sabu dirumahnya;
- Bahwa narkotika jenis sabu yang diamankan dari Terdakwa berjumlah 1 (satu) paket;
- Bahwa Terdakwa membeli narkotika jenis sabu titipan Sdri. Sari kemudian diambilkan dari sdr. Irwansyah als Iwan;

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 205/Pid.Sus/2021/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang terkait kepemilikan narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan bukti surat maupun menghadapkan saksi-saksi yang meringankan (*a decharge*), meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa dipersidangan diajukan barang bukti berupa: 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,038 gram (sisa barang bukti habis untuk pemeriksaan laboratorium); 1 (satu) unit HP OPPO A5s warna biru dengan no sim card: 085784300041; dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hijau dengan Nopol AG-4327-GJ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah disita secara sah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga terhadap Barang Bukti tersebut dapat digunakan sebagai pembuktian dalam perkara ini dan terhadap barang bukti tersebut Para Saksi maupun Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana yang termuat dalam Berita Acara Sidang dianggap merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa dari alat bukti serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pada hari Jumat, tanggal 26 Maret 2021 sekira pukul 14.20 WIB, bertempat di Jalan KIG Raya Barat depan ATM Desa Randuagung Kecamatan Kebomas Kabupaten Gresik ditangkap oleh anggota kepolisian Polres Gresik;
- Bahwa saat itu Saksi LATIF FAJARIYANTO dan Timnya dari Polres Gresik mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Desa Randuagung ada seorang laki-laki yang biasa beraktifitas di wilayah KIG (Kawasan Industri Gresik) pelaku penyalahguna Narkotika, maka menindaklanjuti informasi dari masyarakat tersebut Saksi LATIF FAJARIYANTO dan Timnya melakukan penyelidikan dan pada hari Jumat tanggal 26 Maret 2021 sekira pukul 14.20 WIB dan langsung menuju ke di Jalan KIG Raya Barat depan ATM Desa Randuagung Kecamatan Kebomas Kabupaten Gresik, kemudian berhasil mengamankan Terdakwa;

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 205/Pid.Sus/2021/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastic klip yang didalamnya berisi Kristal warna putih narkotika jenis sabu dengan berat timbang $\pm 0,18$ (nol koma delapan belas) Gram berikut bungkusnya yang terbungkus kertas struk didalam dashboard depan sepeda motor yang dipakai oleh Terdakwa;
- Bahwa narkotika jenis sabu tersebut didapat Terdakwa dengan cara membeli dari Saksi IRWANSYAH als IWAN di Jalan Harun Thohir Kelurahan Bedilan Kecamatan Gresik;
- Bahwa selanjutnya Saksi LATIF FAJARIYANTO dan Timnya langsung mengajak Terdakwa untuk menunjukkan keberadaan Saksi IRWANSYAH als IWAN dan sesampai di alamat yang dimaksud akhirnya Saksi LATIF FAJARIYANTO dan Timnya berhasil mengamankan Saksi IRWANSYAH als IWAN berikut sejumlah barang bukti narkotika jenis sabu yang disimpan didalam kamar Saksi IRWANSYAH als IWAN, selanjutnya Saksi LATIF FAJARIYANTO dan Timnya membawa Terdakwa dan Saksi IRWANSYAH als IWAN ke Polres Gresik untuk dilakukan proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa rencananya narkotika jenis sabu tersebut akan diserahkan oleh Terdakwa kepada Sdri. Sari untuk dikonsumsi bersama-sama;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Jawa Timur Nomor Lab: 02987/NNF/2021 tanggal 9 April 2021 dengan hasil kesimpulan: Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warnal putih dengan berat Netto 0,038 Gram (barang bukti habis untuk pemeriksaan) pada tabel pemeriksaan Positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (Satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang atau dinas kesehatan atas narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa yang menjadi dasar pemeriksaan atau penentuan kesalahan terhadap Terdakwa adalah Surat Dakwaan serta segala sesuatu yang terbukti dipersidangan yang berdasarkan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah dan serta keyakinan Hakim (Pasal 143 Jo Pasal 182 ayat (4) Jo Pasal 183 KUHAP), disamping itu perbuatannya memenuhi semua unsur delik;

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 205/Pid.Sus/2021/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif yaitu:

Kesatu melanggar Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; Atau

Kedua melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim diperhadapkan dengan Dakwaan dalam bentuk Alternatif maka Majelis Hakim diberikan kebebasan untuk memilih dakwaan mana yang dapat diterapkan atas perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta yang telah terungkap dipersidangan maka dakwaan kedua yang dapat diterapkan atas perbuatan Terdakwa yaitu melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang terdapat unsur-unsur sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa tentang unsur-unsur Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dapat Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

A.d. 1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “Setiap Orang” dalam unsur ini adalah siapa saja orangnya baik laki-laki maupun perempuan sebagai subjek hukum yang dapat melakukan perbuatan pidana, dimana perbuatan tersebut dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa **Hendriko Sutrisno Bin Satuki** yang telah diperiksa di persidangan identitas lengkap Terdakwa sama dalam identitas surat dakwaan dan surat-surat lain dalam berkas perkara, yang kebenaran identitasnya diakui Terdakwa dan dibenarkan oleh Para saksi, serta ternyata pula Terdakwa sehat jasmani dan rohani, yang selama proses persidangan Terdakwa dapat menjawab dengan baik semua pertanyaan yang diajukan kepadanya, sehingga Terdakwa tergolong mampu secara hukum perbuatannya dipertanggungjawabkan di muka hukum, apabila perbuatannya tersebut memenuhi unsur dari Pasal yang didakwakan kepadanya;

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 205/Pid.Sus/2021/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “*Setiap Orang*” telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa unsur *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman* tersebut diatas adalah bersifat alternative sebagai pilihan unsur;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan-perbuatan yang dilarang itu mengandung pengertian alternative, artinya sudah cukup bila salah satu perbuatan saja yang terbukti, jadi tidaklah perlu seluruh alternative tersebut dibuktikan. Namun demikian dalam penerapannya terhadap suatu perkara tergantung kasus posisi yang terjadi, artinya dimungkinkan dalam suatu kasus posisi hanya terbukti salah satu perbuatan saja tetapi dalam kasus posisi lain dapat terjadi dua atau lebih alternative perbuatan yang dilarang itu terbukti secara bersama;

Menimbang, bahwa rumusan menggunakan kata “*atau*” diantara tanpa hak atau melawan hukum, oleh karena itu tidak diperlukan kedua rumusan (tanpa hak dan melawan hukum) terbukti unsur ini telah terpenuhi artinya dapat menjadi “*tanpa hak*” saja atau “*melawan hukum*” saja, atau bahkan dua-duanya terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*Tanpa Hak atau Melawan Hukum*” memberi pengertian bahwa suatu subyek hukum telah melakukan suatu perbuatan atau tindakan tanpa dilandasi suatu kewenangan dan bertentangan atau melanggar Undang-undang atau peraturan tertulis lainnya;

Menimbang, bahwa *perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman* haruslah dilakukan tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa “*memiliki*” mempunyai makna mempunyai, bisa juga dimaknai mengambil secara tidak sah untuk dijadikan kepunyaan (Kamus Besar Bahasa Indonesia/KBBI);

“*Menyimpan*” mempunyai makna menaruh ditempat yang aman supaya jangan rusak (KBBI). Ini berarti bahwa harus ada suatu barang yang disimpan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Menguasai” mempunyai makna berkuasa atas (sesuatu) memegang kekuasaan atas (sesuatu) (KBBI). Ini berarti bahwa harus ada suatu barang yang dikuasai;

“Menyediakan” mempunyai makna menyiapkan, mempersiapkan atau mengadakan (menyiapkan, mengatur, dan sebagainya) sesuatu untuk atau mencadangkan (KBBI);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009, menerangkan bahwa Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 7 Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 35 tahun 2009 menerangkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 43 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 angka (1) menerangkan bahwa Penyerahan Narkotika hanya dapat dilakukan oleh : a. Apotik, b. Rumah Sakit, c. Pusat kesehatan Masyarakat, d. Balai Pengobatan dan e. Dokter, Angka (2) menerangkan Apotik hanya dapat menyerahkan Narkotika kepada : a. Rumah Sakit, b. Pusat Kesehatan Masyarakat, c. Apotik lainnya, d. Balai Pengobatan, e. Dokter dan f. Pasien; Angka (3) menerangkan Rumah sakit, Apotik, Pusat Kesehatan Masyarakat dan Balai Pengobatan hanya dapat menyerahkan Narkotika kepada pasien berdasarkan resep Dokter;

Menimbang, bahwa dari alat bukti serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pada hari Jumat, tanggal 26 Maret 2021 sekira pukul 14.20 WIB, bertempat di Jalan KIG Raya Barat depan ATM Desa Randuagung Kecamatan Kebomas Kabupaten Gresik ditangkap oleh anggota kepolisian Polres Gresik;
- Bahwa saat itu Saksi LATIF FAJARIYANTO dan Timnya dari Polres Gresik mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Desa Randuagung ada seorang laki-laki yang biasa beraktifitas di wilayah KIG (Kawasan Industri

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 205/Pid.Sus/2021/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gresik) pelaku penyalahguna Narkotika, maka menindaklanjuti informasi dari masyarakat tersebut Saksi LATIF FAJARIYANTO dan Timnya melakukan penyelidikan dan pada hari Jumat tanggal 26 Maret 2021 sekira pukul 14.20 WIB dan langsung menuju ke di Jalan KIG Raya Barat depan ATM Desa Randuagung Kecamatan Kebomas Kabupaten Gresik, kemudian berhasil mengamankan Terdakwa;

- Bahwa saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastic klip yang didalamnya berisi Kristal warna putih narkotika jenis sabu dengan berat timbang $\pm 0,18$ (nol koma delapan belas) Gram berikut bungkusnya yang terbungkus kertas struk didalam dashboard depan sepeda motor yang dipakai oleh Terdakwa;
- Bahwa narkotika jenis sabu tersebut didapat Terdakwa dengan cara membeli dari Saksi IRWANSYAH als IWAN di Jalan Harun Thohir Kelurahan Bedilan Kecamatan Gresik;
- Bahwa selanjutnya Saksi LATIF FAJARIYANTO dan Timnya langsung mengajak Terdakwa untuk menunjukkan keberadaan Saksi IRWANSYAH als IWAN dan sesampai di alamat yang dimaksud akhirnya Saksi LATIF FAJARIYANTO dan Timnya berhasil mengamankan Saksi IRWANSYAH als IWAN berikut sejumlah barang bukti narkotika jenis sabu yang disimpan didalam kamar Saksi IRWANSYAH als IWAN, selanjutnya Saksi LATIF FAJARIYANTO dan Timnya membawa Terdakwa dan Saksi IRWANSYAH als IWAN ke Polres Gresik untuk dilakukan proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa rencananya narkotika jenis sabu tersebut akan diserahkan oleh Terdakwa kepada Sdri. Sari untuk dikonsumsi bersama-sama;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Jawa Timur Nomor Lab: 02987/NNF/2021 tanggal 9 April 2021 dengan hasil kesimpulan: Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warnal putih dengan berat Netto 0,038 Gram (barang bukti habis untuk pemeriksaan) pada tabel pemeriksaan Positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (Satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang atau dinas kesehatan atas narkotika jenis sabu tersebut;

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 205/Pid.Sus/2021/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa Terdakwa saat ditangkap oleh anggota kopolisian telah menguasai narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa atas uji Lab sebagaimana tersebut diatas maka dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa barang bukti berupa kristal bening yang ditemukan tersebut benar sabu mengandung Metamfetamina;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut maka pengertian *menguasai narkotika golongan I jenis sabu* seperti pengertian tersebut diatas dapat diterapkan atas perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa telah nyata Terdakwa tidak memiliki izin atas sabu tersebut dari pihak yang berwenang atau tanpa adanya suatu hak yang diberikan oleh Undang-undang, oleh karena berdasarkan hasil pemeriksaan identitas serta pemeriksaan dipersidangan di peroleh fakta bahwa Terdakwa bukanlah sebagai seorang yang diberikan hak oleh undang-undang untuk menguasai narkotika golongan I jenis sabu, oleh karena itu berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur *"tanpa hak menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman"* telah terpenuhi atas perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut maka semua unsur dari Dakwaan Kedua Penuntut Umum tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"tanpa hak menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman"*, sehingga Terdakwa patut diberikan hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam pembelaan/pormohonan Terdakwa pada pokoknya mohon agar Terdakwa diberikan hukuman yang ringan-ringannya oleh karena Terdakwa mengakui dan sangat menyesali perbuatannya, Terdakwa belum pernah dihukum serta Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, maka terhadap permohonan yang demikian akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai keadaan-keadaan yang meringankan terhadap diri Terdakwa yang akan disebutkan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan Kedua Penuntut Umum tersebut dan selama pemeriksaan persidangan berlangsung ternyata Majelis Hakim tidak menemukan fakta atau keadaan yang menunjukkan adanya alasan pemaaf maupun pembenar pada

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 205/Pid.Sus/2021/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diri Terdakwa yang sifatnya menghapus dan membebaskan pidana atas kesalahannya, maka atas kesalahannya itu Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, mengandung ancaman pidana berupa pidana penjara dan juga pidana denda, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana tersebut kepada Terdakwa dengan ketentuan terhadap pidana denda tersebut apabila tidak dibayar dapat diganti dengan hukuman berupa Penjara yang besar serta lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa: 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,038 gram (si sa barang bukti habis untuk pemeriksaan laboratorium); dan 1 (satu) unit HP O PPO A5s warna biru dengan no sim card: 085784300041 oleh karena barang bukti tersebut merupakan instrumen tindak pidana maka terhadap barang bukti tersebut statusnya dirampas untuk dimusnahkan, selanjutnya barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hijau dengan Nopol AG-4 327-GJ oleh karena milik Terdakwa dan bukan merupakan instrumen tindak pidana maka terhadap barang bukti tersebut statusnya dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa;

Menimbang, bahwa perlu dipertimbangkan bahwa tujuan pemidanaan menurut hukum pidana Indonesia yang berlandaskan Pancasila dan mengandung unsur-unsur yang bersifat kemanusiaan, edukatif dan keadilan, maka oleh karena itu Majelis Hakim menjatuhkan pidana pada diri Terdakwa perlu memperhatikan keadaan yang memberatkan maupun yang meringankan dari diri Terdakwa guna memberi pidana yang setimpal dan seadil-adilnya;

Keadaan yang memberatkan:

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 205/Pid.Sus/2021/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa tersebut bertentangan dengan kebijaksanaan pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui perbuatannya dengan berterusterang;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa memiliki tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan tersebut diatas serta merujuk pada Tuntutan Penuntut Umum dan pembelaan Terdakwa maka pidana yang akan dijatuhkan dalam amar putusan dibawah ini dipandang telah setimpal dengan perbuatan Terdakwa dan dinilai adil baik bagi Terdakwa dan keluarganya disamping rasa keadilan masyarakat terayomi oleh karenanya Majelis Hakim dalam penjatuhkan pidana terhadap Terdakwa lebih ringan dari tuntutan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 (KUHP) dan ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Hendriko Sutrisno Bin Satuki tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 205/Pid.Sus/2021/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,038 gram (sisa barang bukti habis untuk pemeriksaan laboratorium);
- 1 (satu) unit HP OPPO A5s warna biru dengan no sim card: 085784300041;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hijau dengan Nopol AG-43 27-GJ;

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gresik, pada hari Kamis, tanggal 29 Juli 2021 oleh kami, I G. Ngurah Taruna W., S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Bagus Trenggono, S.H., M.H. dan Arni Mufida Thalib, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 5 Agustus 2020, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nurwono, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gresik, serta dihadiri oleh Nur Afrida, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gresik dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

Bagus Trenggono, S.H., M.H.

I G. Ngurah Taruna W., S.H., M.H.

Arni Mufida Thalib., S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Nurwono, S.H., M.H.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 205/Pid.Sus/2021/PN Gsk